



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**Seminar Virtual Internasional Ombudsman RI**

**Mainstreaming Diskriminasi sebagai Bentuk  
Maladministrasi dan Peran Ombudsman RI  
Sebagai Pengawas Pelayanan Publik**

**Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI**

Jakarta, 23 September 2020

## Karakter Birokrasi

“Pertumbuhan birokrasi yang sangat besar mengerdilkan individu, birokrasi secara politik tidak responsif atau tidak efisien; hubungan birokrasi secara inheren tidak manusiawi; dan birokrasi menikmati keunggulan kekuasaan strategis atas perangkat kendali pemerintah tradisional.”

*(Hill, 1976:8 dikutip dari Marc Hertogh & Richard Kirkham, 2018:3).*

“Langkah pertama untuk melakukan reformasi dan perbaikan adalah dengan mengakui adanya penyakit pada birokrasi (*“bureaupathologies”*) dan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tanpa itu, salah kelola pemerintahan akan terus berlangsung dan membuat kerusakan.”

*(G.E. Caiden, 1991: 192).*


## Cara Mengubah

- - Ideologi bernegara di era pasca modern adalah pelayanan publik
- - Tujuan akhir dari ideologi itu adalah good governance: mewujudkan Negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- - Lembaga pengawal dari model negara demikian adalah Lembaga Pengawas Pelayanan Publik → Ombudsman RI.
- - Ombudsman sering dipahami secara salah dan disamakan dengan lembaga penegak hukum yang bekerjanya didasarkan pada KUHP. Ombudsman berbeda, bekerja berlandaskan rule of law (hukum yang ditaati, kultur hukum yang hidup) dan bukan law enforcement.



- Tegaknya hukum adalah prasyarat kondisi bagi efektifnya tugas Ombudsman (rule of law) dan bukan tugas itu sendiri → PL Ombudsman kadang tidak memenuhi penegakan hukum tetapi memenuhi rasa keadilan → memantapkan kultur hukum atau etika bernegara.
- - Pelanggarannya adalah **Maladministrasi** bukan **Pidana** atau **Perdata** → Ombudsman memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut/ombudsman way: **konsiliasi, mediasi, ajudikasi khusus, saran dan rekomendasi, UU 37 2008 & UU 25 2009**
- - Penyelesaian Ombudsman adalah pencarian solusi dengan tercapainya pelayanan publik yang prima: berintegritas, non-diskriminatif, professional, transparan, akuntabel, partisipatif.,
- - Sanksi ada di lembaga penyelenggara pelayanan publik itu sendiri

- Di dalam PO Ombudsman No 26 2017, ada 10 maladministrasi, salah satunya adalah tentang diskriminasi. Namun di sini diskriminasi diartikan secara umum, suatu pelayan yang membedakan satu dengan lainnya
- Dalam presentasi ini diskriminasi khusus pada minoritas dan masyarakat rentan atau terpingirkan lainnya(UU No 40 2008)
- → diskriminasi kepada mereka marjinal baik yang bersifat spasial maupun societal: kaum pinggiran, agama/kepercayaan, etnis, ras, difabel dan sebagainya.


Laporan Masyarakat (2015-2020\*)



Rekomendasi




Pelaksanaan Rekomendasi




\*Sumber: SIMPeL v.3 Periode 1 Januari 2015-16 September 2020

# PERKEMBANGAN JUMLAH LAPORAN TERKAIT DISKRIMINASI MINORITAS


Laporan	Jumlah
Laporan dengan Dugaan Maladministrasi "Diskriminasi" selama 2014-2020*	687 Laporan
Laporan "Diskriminasi Minoritas" dengan tagging adat, agama, kepercayaan, disabilitas, marjinal	126 Laporan
Laporan dengan Dugaan Maladministrasi "Distriminasi" beserta "Diskriminasi Minoritas"	11 Laporan



## Pokok Permasalahan pada Laporan Dugaan Maladministrasi Diskriminasi dengan Laporan Diskriminasi Minoritas



## SUBSTANSI YANG DILAPORKAN 2014-2020\*



Keterangan: \* data sampai dengan 7 September 2020

# Beberapa Contoh Kasus:

## Laporan Masyarakat

Dugaan maladministrasi tentang **sumpah jabatan** di lingkungan PemKot Bandung yang tidak mengakomodir PNS pemeluk penghayat kepercayaan. Saran Ombudsman dilaksanakan dan disumpah dg kerercayaan mereka

Dugaan maladministrasi atas **5000an eKTP** penduduk dalam **sabuk hijau Hutan Lindung** di Lombok Barat. Mereka di sana sejak sebelum regulasi ada dan pemeritnah tidk melakukan relokasi kpd mereka. Secara regulasi mereka tidak bisa mendaat eKTP. Saran Ombudsman dilaksanakan, pemeritnah pusat mengeluarkan regulasi baru untuk eKTP mereka. Diberlakukan utk semua masyarakat terpingirkan di seluruh Indonesia

Dugaan maladministrasi diskriminasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP dan SMA Negeri 1 Pasar Usang Sumatera Barat **terkait tidak diberikannya Pendidikan Agama Kristen kepada siswa beragama Kristen** di sekolah tersebut. Saran Ombudsman dilaksanakan.

Keterangan: ... data sampai dengan 7 September 2020

## Laporan Masyarakat

Sistem PPDB (Pendaftaran Peserta Dididk Baru) yang semula **sistem favoritisme** yang dianggap tidak adil kepala masyarakat rentan dan pinggiran, kemudian diubah menjadi **sistem Zonasi** untuk pemerataan dan keadilan (Kajian dan pemantauan).

Dugaan maladministrasi **3000an eKTP warga Ahmadiyah** Desa Manis Lor Kuningan, Jawa Barat. Semula ditolak untuk mendapatkannya. Ombudsman Ri bersama-sama dengan masyarakat Sipil melakukan advokasi. Kini bahkan mereka bisa melakukan pernikahan di Kantor Agama.

Masih dalam proses:

- 1) Maladimintrasi tidak memberikan pelayanan kepada Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) karena **bukan enam agama** dan bukan Aliran Kepercayaan –Kemenag dan Kemendikbud.
- 2) TNI hanya menerima Calon dari 6 agama menolak warga negara **pemeluk Aliran Kepercayaan menjadi Calon Taruna TNI** di Kota Baru Kalimantan Selatan. TNI bersedia mengubah aturan internal

# Beberapa Contoh Kasus:

## Laporan Masyarakat

Dugaan maladministrasi tentang sumpah jabatan di lingkungan PemKot Bandung **yang tidak mengakomodir PNS pemeluk penghayat kepercayaan. Saran Ombudsman dilaksanakan dan disumpah dg kerercayaan mereka**

Dugaan maladministrasi atas 5000an eKTP penduduk dalam sabuk hijau Hutan Lindung di Lombok Barat. Mereka di sana sejak sebelum regulasi ada dan pemeritnah tidk melakukan relokasi kpd mereka. Secara regulasi mereka tidak bisa mendaat eKTP. Saran Ombudsman dilaksanakan, pemeritnah pusat mengeluarkan regulasi baru untuk eKTP mereka.

Dugaan maladministrasi diskriminasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP dan SMA Negeri 1 Pasar Usang Sumatera Barat **terkait tidak diberikannya Pendidikan Agama Kristen kepada siswa beragama Kristen** di sekolah tersebut. Saran Ombudsman dilaksanakan.

## Laporan Masyarakat

favoritisme yang dianggap tidak adil kepala masyarakat rentan dan pinggiran, kemudian diubah menjadi sistem Zonasi untuk pemerataan dan keadilan (Kajian dan pemantauan).

Dugaan maladministrasi 3000an eKTP warga Ahmadiyah Desa Manis Lor Kuningan, Jawa Barat. Semula ditolak untuk mendapatkannya. Ombudsman Ri bersama-sama dengan masyarakat Sipil melakukan advokasi. Kini bahkan mereka bisa melakukan pernikahan di Kantor Agama.

Masih dalam proses:

- 1) Maladimintrasi tidak memberikan pelayanan kepada Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) karena bukan enam agama dan bukan Aliran Kepercayaan –Kemenag dan Kemendikbud.
- 2) TNI hanya menerima Calon dari 6 agama menolak warga negara Pemeluk Aliran Kepercayaan menjadi Calon Taruna TNI di Kota Baru Kalimantan Selatan. TNI bersedia mengubah aturan internal

- Dalam beberapa kasus diskriminasi minoritas dan kaum rentan dan pinggiran penyelesaian maladministrasi harus melampaui regulasi karena regulasinya itu sendiri diskriminatif atau menyarankan perubahan regulasi
- Dari data yang kami ambil dari SiMPel (Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan) menunjukkan di satu pihak kelompok marginal dan minoritas tercakup dalam berbagai laporan dan diselesaikan dengan cukup baik meskipun tidak mudah, sebagian besarnya melalui konsiliasi & mediasi.
- Tetapi penanganan terhadap kasus 'maladministrasi diskriminasi terhadap minoritas dan rentan' di samping secara kuantitatif masih sangat kecil juga penanganannya belum terlihat jelas polanya.
- Ombudsman masih harus melakukan penguatan pemahaman dan sensitivitas tentang hak-hak minoritas dan rentan dalam pengawasan pelayanan publik serta partisipasi masyarakat lebih luas.



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIC INDONESIA

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik

***Awasi, Tegur, Laporkan !***

Kontak Kami :

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19  
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telepon: (021) 2251.3737

Fax: (021) 5296.0904/05



OmbudsmanRI137



0821.3737.3737

